



**PUTUSAN**  
**Nomor 188 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. Drs. WITARSA TAMBUNAN, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Kav. DPRD DKI Cibubur, Blok. H.5, RT.011 RW. 07, Cibubur, Jakarta Timur, pekerjaan Dekan Fisipol non-aktif/Tenaga Pendidik (Dosen) Universitas Kristen Indonesia (UKI);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Happy S. P. Sihombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para advokat pada Law Firm "HAPPY SP SIHOMBING & ASSOCIATES" ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, beralamat di Wisma Karya Bangsa Lantai 1, Jalan Kerajinan Nomor 13 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/HS & Ass/SK/K/XI/2017, tanggal 6 November 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI)**, tempat kedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 2 Cawang, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gindo Edward L. Tobing, S.H., M.H., jabatan Staf Pegawai Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/01/2017, tanggal 20 Pebruari 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UKI Nomor UN/46/SK.REK/07.2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Masa Bakti 2014 - 2018 terhadap Dr. Drs. Witarsa Tambunan, M.Si;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Rektor UKI Nomor UN/46/SK.REK/07.2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Masa Bakti 2014-2018 terhadap Dr. Drs. Witarsa Tambunan, M.Si;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam harkat dan martabatnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Masa bakti 2014-2018 Universitas Kristen Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN-Jkt., tanggal 29 Mei 2017 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 242 B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 242/ B/2017/PTUN.JKT tanggal 11 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/ G/2017/PTUN-JKT tanggal 29 Mei 2017;

Dan mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Uki Nomor UN/46/SK.REK/07.2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Masa Bakti 2014-2018 Terhadap Dr. Drs. WITARSA TAMBUNAN, M.Si;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Obyek Gugatan keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Uki Nomor UN/46/SK.REK/07.2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Masa Bakti 2014-2018  
Terhadap Dr. Drs. WITARSA TAMBUNAN, M.Si;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam harkat dan martabatnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Masa bakti 2014-2018 Universitas Kristen Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat bukan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, oleh karena itu objek sengketa tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2)

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. Drs. WITARSA TAMBUNAN, M.Si.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2018



Panitera Pengganti,  
ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.